

## PERAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Zaid<sup>1</sup> dan Muhammad Fikri Aufa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, [zaidrusdianto@gmail.com](mailto:zaidrusdianto@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282>

Naskah diterima 8 April 2022, Revisi 8 April 2022, Terbit 27 April 2022

---

### Abstrak

Selama beberapa dekade terakhir, hukum persaingan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan pesat. Terlebih lagi ketika memasuki era globalisasi seperti saat ini tentu saja semakin membutuhkan rezim hukum persaingan usaha karena ini merupakan elemen penting dari kebijakan ekonomi negara secara keseluruhan. Hanya saja di sisi lain, Beberapa literatur ini menyayangkan kondisi hukum persaingan saat ini. Ada perdebatan yang cukup besar dalam literatur hukum tentang tujuan lembaga hukum persaingan usaha. Di sisi lain juga, ada yang berpendapat bahwasanya Hukum persaingan tidak memuat cetak biru untuk pembangunan ekonomi atau pembentukan ekonomi pasar bebas yang berkelanjutan. Berangkat dari masalah tersebut, undang-undang persaingan usaha di seluruh dunia dalam tiga dekade terakhir menuntut serangkaian pertanyaan, termasuk apa sebenarnya sifat dan tujuan undang-undang persaingan muda ini? Apakah undang-undang persaingan usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum persaingan usaha berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini di Indonesia. Melalui metode normatif dengan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa hukum persaingan usaha dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara melalui kesejahteraan konsumen dengan menjamin dan memaksimalkan efisiensi, integrasi pasar, liberalisasi pasar, dan daya saing, menahan praktik monopoli, dan menjaga persaingan pasar tetap sehat. Hasil tersebut pun bahkan didukung oleh beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana hukum persaingan memiliki peran dalam, bukan hanya, pembangunan ekonomi semata, melainkan juga pada keadilan distributif, dan regulasi sosial.

**Kata Kunci:** Hukum, Persaingan Usaha, Pembangunan, Ekonomi, Pasar, Kesejahteraan

### THE ROLE OF THE COMPETITION LAW IN IMPROVING ECONOMIC GROWTH

#### Abstract

*Over the past few decades, competition law and the economy have shown rapid progress. Moreover, when entering the era of globalization as it is today, of course, the need for a business competition law regime is increasingly important because this is an important element of the country's overall economic policy. However, on the other hand, some of this literature deplore the current state of competition law. There is considerable debate in the legal literature about the objectives of competition law institutions. On the other hand, some argue that the law of competition does not contain a blueprint for economic development or the establishment of a sustainable free-market economy. Based on this problem, competition laws around the world in the last three decades require a series of questions, including what is the nature and purpose of this youth competition law? Can the competition law increase the country's economic growth? Thus, this study aims to explore how competition law contributes to increasing economic growth, in this case in Indonesia.*

---

Through a normative method with a conceptual approach, the results of this study confirm that business competition law can greatly contribute to the country's economic development through consumer welfare by ensuring and maximizing efficiency, market integration, market liberalization, and competitiveness, restraining monopolistic practices, and maintaining market competition healthy. These results are even supported by several previous studies. Where competition law has a role not only in economic development but also in distributive justice and social regulation.

**Keywords:** Competition Law, economic development, market, welfare

---

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under "the same, similar or a compatible license"

## PENDAHULUAN

Menilik hukum persaingan usaha bukanlah perkara yang sederhana. Karena ini akan membawa jauh ke belakang hingga (bahkan sebelum) pada abad pertengahan dan juga renaissance hingga abad modern hingga saat ini.<sup>1</sup> Di era modern, Hukum persaingan usaha pertama kali lahir pada tahun 1890 di Amerika dengan disahkannya Sherman Act sebagai undang-undang persaingan usaha. Undang-undang ini kemudian menjadi inspirasi-inspirasi undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli di negara-negara lain. Karenanya, hukum persaingan usaha adalah salah satu hukum di dunia yang pengaturannya antara satu negara dengan negara lain tidak jauh berbeda.<sup>2</sup> Karenanya semua rezim hukum persaingan hampir sama baik dari tujuannya hingga larangan-larangan yang diaturnya.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu dan selama dua dekade terakhir, banyak negara berkembang merasa butuh terhadap hukum persaingan usaha dan bahkan telah memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha.<sup>4</sup> Terlebih lagi ketika memasuki era globalisasi seperti saat ini rezim hukum persaingan usaha semakin urgen karena ini merupakan elemen penting dari kebijakan ekonomi negara secara keseluruhan. Terkhusus lagi bagi negara-negara berkembang di dunia.<sup>5</sup> Mengingat bahwasanya undang-undang persaingan usaha secara tradisional dianggap sebagai bagian legislasi nonideologis yang

---

<sup>1</sup> Zaid, 'Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Predatory Pricing Ditinjau Dari Perspektif Salamanca School' (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).

<sup>2</sup> Zaid.

<sup>3</sup> Anna Gerbrandy, 'Rethinking Competition Law within the European Economic Constitution', *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 57.1 (2019), 127–42 <<https://doi.org/10.1111/JCMS.12814>>.

<sup>4</sup> Stefan Voigt, 'The Effects of Competition Policy on Development – Cross-Country Evidence Using Four New Indicators', *The Journal of Development Studies*, 45.8 (2009), 1225–48 <<https://doi.org/10.1080/00220380902866862>>.

<sup>5</sup> Yo Sop Choi, 'The Rule of Law in a Market Economy: Globalization of Competition Law in Korea', *European Business Organization Law Review*, 15.3 (2015), 419–37 <<https://doi.org/10.1017/S1566752914001190>>.

---

terhormat, yang keinginannya tidak diperdebatkan bahkan oleh semua kalangan.<sup>6</sup> Karenanya, berdasarkan saran internasional, sebagian besar negara di kawasan APEC kini telah mengadopsi undang-undang persaingan. Semakin banyak persaingan, tentu akan menjadi semakin baik, terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang paling perlu bersaing di negara berkembang khususnya.<sup>7</sup>

Namun sayangnya, penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa kerangka peraturan persaingan usaha saat ini tidak cukup memadai sehingga kurang efektif untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.<sup>8</sup> Karenanya, beberapa literatur lain juga menyayangkan kondisi hukum persaingan saat ini, yang sebagian besar mengabaikan masalah tentang ketidaksetaraan dan kemiskinan.<sup>9</sup> Akibatnya, telah muncul perdebatan yang cukup besar dalam literatur hukum tentang tujuan lembaga hukum persaingan usaha dan antimonopoli. Beberapa berpendapat bahwa undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli hanya melayani tujuan pertumbuhan ekonomi, sementara yang lain memiliki perspektif yang lebih luas tentang fungsi hukum persaingan usaha dan antimonopoli.<sup>10</sup> Di sisi lain juga, ada yang berpendapat bahwasanya Hukum persaingan tidak memuat cetak biru untuk pembangunan ekonomi atau pembentukan ekonomi pasar bebas yang berkelanjutan yang dimana menjadi tujuan utama dari hukum persaingan usaha itu sendiri.<sup>11</sup> Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadikan hukum ini telah dianggap cukup kontroversial.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, Sayangnya sejauh ini penelitian terbaru yang berkaitan dengan persaingan usaha dan anti monopoli hanya sebatas pada, atau juga pada hubungan hukum (seperti hubungan antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan

---

<sup>6</sup> V Novikov, ‘The Effect of Russian Antitrust Laws on Economic Development’, *Problems of Economic Transition*, 47.6 (2004), 6–26 <<https://doi.org/10.1080/00213624.1986.11504539>>.

<sup>7</sup> Bryane Michael, ‘Competition Law in the Asia-Pacific Region Makes Small and Medium Enterprises Poorer without Innovation Law’, *Journal of the Asia Pacific Economy*, 26.3 (2020), 506–26 <<https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1771821>>.

<sup>8</sup> Marek Martyniszyn, ‘Competitive Harm Crossing Borders: Regulatory Gaps And A Way Forward’, *Journal of Competition Law & Economics*, 17.3 (2021), 686–707 <<https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAA034>>.

<sup>9</sup> Ioannis Lianos, ‘Competition Law as a Form of Social Regulation’, *The Antitrust Bulletin*, 65.1 (2020), 3–86 <<https://doi.org/10.1177/0003603X19898626>>.

<sup>10</sup> Niels Petersen, ‘Antitrust Law and the Promotion of Democracy and Economic Growth’, *Journal of Competition Law and Economics*, 9.3 (2013), 593–636 <<https://doi.org/10.1093/joclec/nht003>>.

<sup>11</sup> Kenneth M Davidson, ‘Economic Development, Competition, and Competition Law’, 2011 <[https://cuts-ccier.org/pdf/Paper\\_Economic\\_Development\\_Competition\\_and\\_Competition\\_Law.pdf](https://cuts-ccier.org/pdf/Paper_Economic_Development_Competition_and_Competition_Law.pdf)> [accessed 9 February 2022].

<sup>12</sup> Zaid Zaid, ‘The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decidendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022), 48–59 <<https://doi.org/10.18196/JPHK.V3I1.13099>>.

---

privasi data pribadi<sup>13</sup>, regulasi ekonomi<sup>14</sup>, dan kebijakan kekayaan intelektual<sup>15</sup>) dan perbandingan hukum semata (seperti perbandingan antara hukum persaingan usaha di Eropa dengan Amerika<sup>16</sup>, Jepang dan Cina<sup>17</sup>). Bahkan mayoritasnya berusaha meneliti kasus-kasus yang terjadi (seperti kasus terkait penyalahgunaan posisi dominan<sup>18</sup> termasuk juga di Indonesia seperti kasus Persekongkolan tender (*collusive tendering*)<sup>19</sup> dan *predatory pricing*).<sup>20</sup> Masih terbatas sekali, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang mengeksplorasi bagaimana peran hukum persaingan secara umum terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Padahal ada kebutuhan mendesak untuk menjawab itu. Terlebih lagi sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwasanya ada dua pandangan yang berlawanan tentang apakah hukum persaingan usaha kondusif bagi perkembangan ekonomi yang perlu dijawab dan dibuktikan. Salah satu pandangan adalah bahwa hukum persaingan menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Pandangan lain adalah bahwa hukum persaingan usaha menghambat dan berakibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup> Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum persaingan usaha berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>13</sup> Wolfgang Kerber and Karsten K. Zolna, ‘The German Facebook Case: The Law and Economics of the Relationship between Competition and Data Protection Law’, *European Journal of Law and Economics*, 2022, 1–34 <<https://doi.org/10.1007/S10657-022-09727-8/FIGURES/1>>.

<sup>14</sup> Niamh Dunne, ‘Between Competition Law and Regulation: Hybridized Approaches to Market Control’, *Journal of Antitrust Enforcement*, 2.2 (2014), 225–69 <<https://doi.org/10.1093/JAENFO/JNU002>>.

<sup>15</sup> Shamim S. Mondal and Viswanath Pingali, ‘Competition and Intellectual Property Policies in the Indian Pharmaceutical Sector’:, *Vikalpa: The Journal for Decision Makers*, 42.2 (2017), 61–79 <<https://doi.org/10.1177/0256090917704561>>.

<sup>16</sup> Ioannis Kokkoris, ‘Introduction: EU and U.S. Competition Enforcement—Convergence or Divergence’:, *The Antitrust Bulletin*, 59.1 (2014), 1–8 <<https://doi.org/10.1177/0003603X1405900101>>.

<sup>17</sup> Toshiaki Takigawa, ‘Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU’:, *The Antitrust Bulletin*, 62.3 (2017), 483–93 <<https://doi.org/10.1177/0003603X17718683>>.

<sup>18</sup> Poonam Singh, ‘Convergence in Emerging Markets: The Case of Abuse of Dominant Position in Competition Policy’:, *Journal of Interdisciplinary Economics*, 25.1–2 (2013), 41–67 <<https://doi.org/10.1177/0260107914524661>>.

<sup>19</sup> Ningrum Natasya Sirait and Mahmul Siregar, ‘Correlation between Competition Law Cases and Corruption(Case Study: Indonesia)’, in *Proceedings of the 1st Economics and Business International Conference* (Atlantis Press, 2018), pp. 125–37 <<https://doi.org/10.2991/EBIC-17.2018.22>>.

<sup>20</sup> Zaid Zaid.

<sup>21</sup> Minggui Yu and others, ‘Monopoly and Corporate Innovation: Evidence from Antitrust Law’, *Nankai Business Review International*, 13.1 (2022), 58–78 <<https://doi.org/10.1108/NBRI-03-2021-0019/FULL/XML>>.

Melihat dan merujuk pada tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum yang bersifat normatif dengan banyak melibatkan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan juga cenderung pada sumber sekunder dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data-data tersebut dicari dna dikumpulkan dengan menggunakan teknik telaah pustaka yang kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanpa bisa dipungkiri bahwasanya sampai saat ini ilmu hukum persaingan telah lama mengangkat peran hukum dan kebijakan persaingan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.<sup>22</sup> Meskipun di sisi lain tidak pula bisa dipungkiri bahwasanya selama 130 tahun terakhir, kebijakan persaingan ditempuh untuk beberapa tujuan. Terkadang saling melengkapi, terkadang juga bertentangan, seperti kedaulatan konsumen, kesejahteraan konsumen, demokrasi, desentralisasi geografis, atau pembangunan ekonomi nasional.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwasanya tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

menurut Zaid *et al.*, dari sekian banyak (keempat) tujuan persaingan usaha di Indonesia tersebut, tujuan yang paling penting dan utama adalah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, tanpa mengabaikan yang lainnya, yang mana ini telah secara umum diketahui dan disepakati tanpa ada perdebatan.<sup>24</sup> Dan memang menurut Mark Clough QC and Efthymios Bourtzalas pun juga sepakat bahwasanya hukum persaingan adalah kunci untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui kesejahteraan konsumen dan pilihan konsumen dengan menjamin dan memaksimalkan

---

<sup>22</sup> Kim Them Do, ‘Competition Law and Policy and Economic Development in Developing Countries’, *Manchester Journal of International Economic Law*, 8.1 (2011), 18–35 <<https://doi.org/10.1093/BENZ/9780199773787.ARTICLE.B00034669>>.

<sup>23</sup> Timur Ergen and Sebastian Kohl, ‘Varieties of Economization in Competition Policy: Institutional Change in German and American Antitrust, 1960–2000’, *Review of International Political Economy*, 26.2 (2019), 256–86 <<https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1563557>>.

<sup>24</sup> Zaid Zaid, Farouk Aisha Dawaki, and Sabit Kazeem Ololade, ‘Should the State Control Tariffs?’, *Journal of Governance and Public Policy*, 8.1 (2021), 22–36 <<https://doi.org/10.18196/JGPP.811340>>.

---

efisiensi, integrasi pasar, liberalisasi pasar, dan daya saing.<sup>25</sup> Sumber lain menambahkan bahwa dikarenakan hukum persaingan usaha dapat menahan praktik monopoli, menjaga persaingan pasar sehingga menguntungkan pertumbuhan ekonomi.<sup>26</sup>

Karenanya pula, undang-undang persaingan usaha dimanapun itu sampai saat ini cenderung berfokus pada peningkatan perekonomian yang diawali dan ditandai dengan peningkatan kesejahteraan konsumen dengan melindungi persaingan antar perusahaan nasional, meskipun beberapa dekade yang lalu kebijakan persaingan usaha dan anti monopoli hanya berfokus pada aktivitas kartel internasional dan pada merger internasional.<sup>27</sup> Dan atas dasar inilah kemudian penerapan undang-undang persaingan usaha modern (saat ini) dimaksudkan untuk menandai era baru dari pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (konsumen).<sup>28</sup>

Dan memang menurut kebijaksanaan (ekonomi) konvensional, hal ini tidak terlepas dari peran persaingan yang sangat penting untuk berfungsinya ekonomi pasar. Dalam buku teks yang tak terhitung jumlahnya, persaingan dianggap berasal dari banyak fungsi penting seperti memastikan bahwa pasokan sesuai dengan preferensi konsumen, mempromosikan efisiensi alokatif, menetapkan incentif untuk pengembangan produk baru dan metode produksi (yaitu efisiensi dinamis), memastikan bahwa perilaku diadopsi untuk keadaan yang berubah, dan membatasi kekuatan masing-masing perusahaan. Argumen dasarnya adalah bahwa fungsi persaingan yang menguntungkan tidak dijamin secara spontan tetapi harus didukung oleh tindakan negara, seperti undang-undang persaingan dan badan persaingan.<sup>29</sup>

Dalam sumber lain juga dinyatakan bahwasanya persaingan ekonomi yang dipahami dan dilaksanakan dengan baik, menurut teori ekonomi, dapat menjamin stabilitas bagi pembeli dan penjual, dan pada gilirannya menciptakan kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi konsumen dan perekonomian pada umumnya, mendorong pembangunan ekonomi, dalam arti hukum yang setara dengan kondisi kebebasan demokrasi ekonomi dan keadilan ekonomi.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan bagaimana peran hukum persaingan usaha terhadap pembangunan ekonomi, hal ini semakin diperkuat dengan Penelitian sebelumnya yang mengusulkan penggunaan undang-undang persaingan usaha untuk mengurangi kemiskinan dan

---

<sup>25</sup> Mark Clough QC and Efthymios Bourtzalas, ‘The Impact of Competition Law on the Greek Economy’, *Modeling Economic Growth in Contemporary Greece*, 2021, 169–88 <<https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211012>>.

<sup>26</sup> Yu and others.

<sup>27</sup> Alina Mihaela Dima, Radu Mușetescu, and Cristian Păun, ‘Trade and Competition Policies at the Crossroads: Conflicts and Synergies on the Long Run’, *Journal of International Trade Law and Policy*, 7.1 (2008), 79–90 <<https://doi.org/10.1108/14770020810918200>>.

<sup>28</sup> Amber Darr, ‘Introduction to the Competition Law Special Issue’, *Indian Law Review*, 4.3 (2020), 273–75 <<https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1836749>>.

<sup>29</sup> Voigt.

<sup>30</sup> Doris Karina Oropeza Mendoza, ‘ANTITRUST IN THE NEW ECONOMY CASE GOOGLE INC. AGAINST ECONOMIC COMPETITION ON WEB’, *Mexican Law Review*, 8.2 (2016), 1–29 <<https://doi.org/10.1016/J.MEXLAW.2016.07.001>>.

---

mengatasi ketimpangan. Penelitian tersebut juga berpendapat bahwa undang-undang persaingan usaha cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>31</sup>

Bahkan hukum persaingan usaha juga sangat penting untuk membangun kembali perekonomian. Pada saat krisis, Analisis empiris sebelumnya telah memaparkan bahwa efektivitas hukum persaingan berpengaruh positif terhadap tingkat pembangunan ekonomi. Kaitan ini sangat penting selama pemulihan dari krisis. Di sini tentu saja pembuat kebijakan persaingan harus menunjukkan bahwa persaingan adalah bagian dari solusi untuk menguntungkan semua pihak dan membina inovasi, daya saing serta produktivitas.<sup>32</sup>

Bukan hanya pembangunan ekonomi, Persaingan melalui hukum persaingan usaha juga disinyalir merupakan prasyarat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan dan hukum persaingan usaha nasional merupakan alat penting untuk memastikan persaingan yang adil dan bebas dan merupakan faktor penting untuk mempertahankan pembangunan ekonomi negara.<sup>33</sup> Hanya saja, untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, perlu untuk menghindari ketidakadilan ekonomi dan oleh karena itu juga tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>34</sup> Dan penelitian terbaru di bidang persaingan menunjukkan bahwa hukum persaingan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, keadilan distributif, dan regulasi sosial.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan keadilan distributif, Istilah "keadilan distributif" memiliki berbagai arti, ada yang mendefinisikannya sebagai memberikan kesempatan yang adil dan ada juga yang lebih menekankan distribusi hasil yang adil. Di sisi lain, keadilan distributif mungkin juga dapat dipahami sebagai memprioritaskan anggota masyarakat atau pelaku usaha yang paling lemah, atau menjamin bahwa setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang, atau mungkin kombinasi dari keduanya.<sup>36</sup> Dan dilihat dari definisi manapun, hukum persaingan usaha dimanapun menjamin untuk itu semua, termasuk juga hukum persaingan usaha No. 5 Tahun 1999 di Indonesia. Dan dalam Pasal 50 UU No. Tahun 1999 dengan jelas dengan sangat adil berusaha memihak sekali kepada pelaku UMKM dan Koperasi.

Terakhir, bukti lain juga menemukan bahwa selain bergantung pada hukum, komitmen anggaran untuk lembaga persaingan usaha dan anti monopoli juga terbukti

---

<sup>31</sup> Dina I. Waked, ‘Antitrust as Public Interest Law: Redistribution, Equity, and Social Justice’:, *The Antitrust Bulletin*, 65.1 (2020), 87–101 <<https://doi.org/10.1177/0003603X19898624>>.

<sup>32</sup> Oana Maria Romano, ‘Competition Policy and the Economic Crisis. European Union Case Study’, *Procedia Economics and Finance*, 6 (2013), 662–67 <[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00186-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00186-X)>.

<sup>33</sup> Jurgita Bruneckiene, Irena Pekarskiene, and Juratė Soviene, ‘The Critical Aspects of Lithuanian Competition Policy in Relation to Cartels’, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156 (2014), 261–67 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.186>>.

<sup>34</sup> Ronald R. Kumar and Peter J. Stauvermann, ‘Economic and Social Sustainability: The Influence of Oligopolies on Inequality and Growth’, *Sustainability*, 12.22 (2020), 9378 <<https://doi.org/10.3390/SU12229378>>.

<sup>35</sup> Darr.

<sup>36</sup> Herbert Hovenkamp, ‘Distributive Justice and Consumer Welfare in Antitrust’, *Faculty Scholarship at Penn Law*, 2013, 1–23.

---

menghasilkan manfaat ekonomi dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi: yaitu komitmen anggaran yang lebih tinggi untuk kebijakan persaingan dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan Produk domestik bruto (PDB) per kapita yang lebih tinggi.<sup>37</sup> Sehingga dengan demikian, maka jelaslah bahwasanya persaingan, pada akhirnya, bukanlah tujuan akhir dengan sendirinya, tetapi lebih merupakan sarana untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>38</sup>

Meskipun demikian, tetap saja undang-undang persaingan usaha nasional harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan negara untuk mengatasi tantangan khusus yang dihadapinya, terutama tantangan yang dapat menghambat persaingan usaha dan pembangunan ekonomi.<sup>39</sup> Salah satu contoh yang dapat diambil adalah terkait penyetaraan (*equity*). Menurut Maarten Pieter Schinkel, *equity* di sini bisa dimaknai kembali kepada keadilan distributif dengan secara lebih adil mempertimbangkan kesejahteraan konsumen dari kelompok-kelompok tertentu yang kurang beruntung.<sup>40</sup> Dan menurut Eleanor M. Fox, berdasarkan hukum ekonomi (persaingan usaha), ketika konsep keadilan seperti itu dalam persaingan usaha yang dipadukan dengan efisiensi, maka pada akhirnya adalah pemaksimalan terhadap pembangunan ekonomi.<sup>41</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, studi ini pada akhirnya menyimpulkan dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa hukum persaingan usaha dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara, terlebih lagi pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hasil tersebut pun bahkan didukung oleh beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa hukum persaingan memiliki peran dalam, bukan hanya, pembangunan ekonomi semata, melainkan juga pada keadilan distributif, dan regulasi sosial. Hukum persaingan usaha dianggap dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui kesejahteraan konsumen dengan menjamin dan memaksimalkan efisiensi, integrasi pasar, liberalisasi pasar, dan daya saing, menahan praktik monopoli, dan menjaga persaingan pasar tetap sehat. Meskipun demikian, studi ini merekomendasikan agar undang-undang persaingan nasional harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa untuk mengatasi tantangan khusus yang dihadapinya, terutama tantangan yang dapat menghambat persaingan usaha dan pembangunan

---

<sup>37</sup> Joseph A. Clougherty, ‘Competition Policy Trends and Economic Growth: Cross-National Empirical Evidence’, *International Journal of the Economics of Business*, 17.1 (2010), 111–27 <<https://doi.org/10.1080/13571510903516995>>.

<sup>38</sup> Payal Malik and others, ‘Legal Treatment of Abuse of Dominance in Indian Competition Law: Adopting an Effects-Based Approach’, *Review of Industrial Organization*, 54.2 (2018), 435–64 <<https://doi.org/10.1007/S11151-018-9651-Y>>.

<sup>39</sup> Frederic Jenny, ‘An Essay: Can Competition Law and Policy Be Made Relevant for Inclusive Growth of Developing Countries?’, *The Antitrust Bulletin*, 65.1 (2020), 164–72 <<https://doi.org/10.1177/0003603X19898621>>.

<sup>40</sup> Maarten Pieter Schinkel, ‘On Distributive Justice by Antitrust: The Robin Hood Cartel’, *Journal of Competition Law & Economics*, 2022 <<https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAB031>>.

<sup>41</sup> Eleanor M. Fox, ‘Competition Policy at the Intersection of Equity and Efficiency: The Developed and Developing Worlds’, *The Antitrust Bulletin*, 63.1 (2018), 3–6 <<https://doi.org/10.1177/0003603X18756130>>.

---

ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar lembaga persaingan usaha dan anti monopoli dapat lebih diperkuat lagi karena perannya dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat telah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bruneckiene, Jurgita, Irena Pekarskiene, and Juratė Soviene, ‘The Critical Aspects of Lithuanian Competition Policy in Relation to Cartels’, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156 (2014), 261–67 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.186>>
- Choi, Yo Sop, ‘The Rule of Law in a Market Economy: Globalization of Competition Law in Korea’, *European Business Organization Law Review*, 15.3 (2015), 419–37 <<https://doi.org/10.1017/S1566752914001190>>
- Clough QC, Mark, and Efthymios Bourtzalas, ‘The Impact of Competition Law on the Greek Economy’, *Modeling Economic Growth in Contemporary Greece*, 2021, 169–88 <<https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211012>>
- Clougherty, Joseph A., ‘Competition Policy Trends and Economic Growth: Cross-National Empirical Evidence’, *International Journal of the Economics of Business*, 17.1 (2010), 111–27 <<https://doi.org/10.1080/13571510903516995>>
- Darr, Amber, ‘Introduction to the Competition Law Special Issue’, *Indian Law Review*, 4.3 (2020), 273–75 <<https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1836749>>
- Davidson, Kenneth M, ‘Economic Development, Competition, and Competition Law’, 2011 <[https://cuts-ccier.org/pdf/Paper\\_Economic\\_Development\\_Competition\\_and\\_Competition\\_Law.pdf](https://cuts-ccier.org/pdf/Paper_Economic_Development_Competition_and_Competition_Law.pdf)> [accessed 9 February 2022]
- Do, Kim Them, ‘Competition Law and Policy and Economic Development in Developing Countries’, *Manchester Journal of International Economic Law*, 8.1 (2011), 18–35 <<https://doi.org/10.1093/BENZ/9780199773787.ARTICLE.B00034669>>
- Dunne, Niamh, ‘Between Competition Law and Regulation: Hybridized Approaches to Market Control’, *Journal of Antitrust Enforcement*, 2.2 (2014), 225–69 <<https://doi.org/10.1093/JAENFO/JNU002>>
- Ergen, Timur, and Sebastian Kohl, ‘Varieties of Economization in Competition Policy: Institutional Change in German and American Antitrust, 1960–2000’, *Review of International Political Economy*, 26.2 (2019), 256–86 <<https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1563557>>
- Fox, Eleanor M., ‘Competition Policy at the Intersection of Equity and Efficiency: The Developed and Developing Worlds’, *The Antitrust Bulletin*, 63.1 (2018), 3–6 <<https://doi.org/10.1177/0003603X18756130>>
- Gerbrandy, Anna, ‘Rethinking Competition Law within the European Economic Constitution’, *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 57.1 (2019), 127–42 <<https://doi.org/10.1111/JCMS.12814>>
- Hovenkamp, Herbert, ‘Distributive Justice and Consumer Welfare in Antitrust’, *Faculty*

---

*Scholarship at Penn Law*, 2013, 1–23

- Jenny, Frederic, ‘An Essay: Can Competition Law and Policy Be Made Relevant for Inclusive Growth of Developing Countries?’:, *The Antitrust Bulletin*, 65.1 (2020), 164–72 <<https://doi.org/10.1177/0003603X19898621>>
- Kerber, Wolfgang, and Karsten K. Zolna, ‘The German Facebook Case: The Law and Economics of the Relationship between Competition and Data Protection Law’, *European Journal of Law and Economics*, 2022, 1–34 <<https://doi.org/10.1007/S10657-022-09727-8/FIGURES/1>>
- Kokkoris, Ioannis, ‘Introduction: EU and U.S. Competition Enforcement—Convergence or Divergence’:, *The Antitrust Bulletin*, 59.1 (2014), 1–8 <<https://doi.org/10.1177/0003603X1405900101>>
- Kumar, Ronald R., and Peter J. Stauvermann, ‘Economic and Social Sustainability: The Influence of Oligopolies on Inequality and Growth’, *Sustainability*, 12.22 (2020), 9378 <<https://doi.org/10.3390/SU12229378>>
- Lianos, Ioannis, ‘Competition Law as a Form of Social Regulation’, *The Antitrust Bulletin*, 65.1 (2020), 3–86 <<https://doi.org/10.1177/0003603X19898626>>
- Malik, Payal, Neha Malhotra, Ramji Tamarappoo, and Nisha Kaur Uberoi, ‘Legal Treatment of Abuse of Dominance in Indian Competition Law: Adopting an Effects-Based Approach’, *Review of Industrial Organization*, 54.2 (2018), 435–64 <<https://doi.org/10.1007/S11151-018-9651-Y>>
- Maria Romano, Oana, ‘Competition Policy and the Economic Crisis. European Union Case Study’, *Procedia Economics and Finance*, 6 (2013), 662–67 <[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00186-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00186-X)>
- Martyniszyn, Marek, ‘Competitive Harm Crossing Borders: Regulatory Gaps And A Way Forward’, *Journal of Competition Law & Economics*, 17.3 (2021), 686–707 <<https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAA034>>
- Michael, Bryane, ‘Competition Law in the Asia-Pacific Region Makes Small and Medium Enterprises Poorer without Innovation Law’, *Journal of the Asia Pacific Economy*, 26.3 (2020), 506–26 <<https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1771821>>
- Mihaela Dima, Alina, Radu Mușetescu, and Cristian Păun, ‘Trade and Competition Policies at the Crossroads: Conflicts and Synergies on the Long Run’, *Journal of International Trade Law and Policy*, 7.1 (2008), 79–90 <<https://doi.org/10.1108/14770020810918200>>
- Mondal, Shamim S., and Viswanath Pingali, ‘Competition and Intellectual Property Policies in the Indian Pharmaceutical Sector’:, *Vikalpa: The Journal for Decision Makers*, 42.2 (2017), 61–79 <<https://doi.org/10.1177/0256090917704561>>
- Novikov, V, ‘The Effect of Russian Antitrust Laws on Economic Development’, *Problems of Economic Transition*, 47.6 (2004), 6–26 <<https://doi.org/10.1080/00213624.1986.11504539>>
- Oropeza Mendoza, Doris Karina, ‘ANTITRUST IN THE NEW ECONOMY CASE GOOGLE INC. AGAINST ECONOMIC COMPETITION ON WEB’, *Mexican Law Review*, 8.2 (2016), 1–29

---

<<https://doi.org/10.1016/J.MEXLAW.2016.07.001>>

- Petersen, Niels, ‘Antitrust Law and the Promotion of Democracy and Economic Growth’, *Journal of Competition Law and Economics*, 9.3 (2013), 593–636 <<https://doi.org/10.1093/joclec/nht003>>
- Schinkel, Maarten Pieter, ‘On Distributive Justice by Antitrust: The Robin Hood Cartel’, *Journal of Competition Law & Economics*, 2022 <<https://doi.org/10.1093/JOCLEC/NHAB031>>
- Singh, Poonam, ‘Convergence in Emerging Markets: The Case of Abuse of Dominant Position in Competition Policy’:., *Journal of Interdisciplinary Economics*, 25.1–2 (2013), 41–67 <<https://doi.org/10.1177/0260107914524661>>
- Sirait, Ningrum Natasya, and Mahmul Siregar, ‘Correlation between Competition Law Cases and Corruption(Case Study: Indonesia)’, in *Proceedings of the 1st Economics and Business International Conference* (Atlantis Press, 2018), pp. 125–37 <<https://doi.org/10.2991/EBIC-17.2018.22>>
- Takigawa, Toshiaki, ‘Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU’:., *The Antitrust Bulletin*, 62.3 (2017), 483–93 <<https://doi.org/10.1177/0003603X17718683>>
- Voigt, Stefan, ‘The Effects of Competition Policy on Development – Cross-Country Evidence Using Four New Indicators’, *The Journal of Development Studies*, 45.8 (2009), 1225–48 <<https://doi.org/10.1080/00220380902866862>>
- Waked, Dina I., ‘Antitrust as Public Interest Law: Redistribution, Equity, and Social Justice’:., *The Antitrust Bulletin*, 65.1 (2020), 87–101 <<https://doi.org/10.1177/0003603X19898624>>
- Yu, Minggui, Yujing Huang, Huijie Zhong, and Qing Zhang, ‘Monopoly and Corporate Innovation: Evidence from Antitrust Law’, *Nankai Business Review International*, 13.1 (2022), 58–78 <<https://doi.org/10.1108/NBRI-03-2021-0019/FULL/XML>>
- Zaid, ‘Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Predatory Pricing Ditinjau Dari Perspektif Salamanca School’ (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022)
- Zaid, Zaid, ‘The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decidendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022), 48–59 <<https://doi.org/10.18196/JPHK.V3I1.13099>>
- Zaid, Zaid, Farouk Aisha Dawaki, and Sabit Kazeem Ololade, ‘Should the State Control Tariffs?’, *Journal of Governance and Public Policy*, 8.1 (2021), 22–36 <<https://doi.org/10.18196/JGPP.811340>>